




# **NASKAH SEMENTARA SISTEM PENDIDIKAN POLRI**

---



---

**KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
NO. POL. : KEP/28/XII/2005, TANGGAL 30 DESEMBER 2005**

|   |
|---|
| DIPERBANYAK OLEH :<br>RO BANGPERS - SDE SDM POLRI |
|---|



**KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No. Pol. : Kep / 28 / XII / 2005

tentang

**NASKAH SEMENTARA  
SISTEM PENDIDIKAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

**KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang

Bahwa dalam rangka membentuk dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kepolisian Negara Republik Indonesia yang profesional agar mampu mendukung pelaksanaan tugas sesuai visi dan misi Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka perlu ditetapkan suatu Sistem Pendidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Mengingat

- : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.
4. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. : Kep / 53 / X / 2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia dan perubahannya.
5. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. : Kep / 54 / X / 2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan - satuan Organisasi pada Tingkat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) dan perubahannya.
6. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. : Kep / 88 / XI / 2003, tanggal 5 November 2003 tentang Filosofi Pendidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia : Mahir, Terpuji, dan Patuh Hukum.

/ Memperhatikan . . .

- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. : Skep / 587 / V / 2000 tanggal 5 Mei 2000 tentang Sistem Pendidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Surat Keputusan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. : Skep / 962 / XI / 2002 tanggal 29 November 2002 tentang Petunjuk Induk Pendidikan Polri.
3. Surat Perintah Kapolri No. Pol. : Sprin/1352/VII/2005 tanggal 18 Juli 2005 tentang penyusunan dan penyempurnaan piranti lunak Polri serta penyederhanaan tanda pangkat Polri.
4. Hasil Sidang Wandiklat Kepolisian Negara Republik Indonesia tanggal 19 - 20 Agustus 2003, perlunya disusun Sisdik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Undang - Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003.
5. Hasil pembahasan Sisdik Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Rakor Prodik dan Prolat Kepolisian Negara Republik Indonesia, tanggal 29 November s.d 3 Desember 2004, di Bogor.
6. Hasil Rapat Pokja Sisdik Kepolisian Negara Republik Indonesia tanggal 16 s.d 17 Maret 2005 di Bogor.
7. Hasil Workshop Sisdik Kepolisian Negara Republik Indonesia tanggal 7 s.d 8 April 2005 di Jakarta.

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : Mengesahkan Naskah Sementara Sistem Pendidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

#### **Pengertian**

- (1) Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.



- (2) Pendidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah suatu proses pembelajaran, pelatihan dan pengasuhan untuk membentuk dan mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan sikap peserta didik yaitu pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia maupun calon pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat serta sebagai penegak hukum yang mahir, terpuji dan patuh hukum.
- (3) Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdiri atas anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Peserta didik adalah masyarakat yang telah selesai mengikuti pendidikan formal pada jenjang tertentu dan telah dinyatakan lulus seleksi sebagai calon pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran, pelatihan dan pengasuhan yang tersedia pada jalur, jenis dan jenjang pendidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (5) Tenaga Kependidikan adalah Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan / atau anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (6) Tenaga Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (7) Jalur pendidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sesuai dengan tujuan pendidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (8) Jenjang pendidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang ingin dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
- (9) Jenis pendidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah kelompok satuan pendidikan yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (10) Satuan pendidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia pada jalur formal dan non formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (11) Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan pembentukan dan pengembangan.
- (12) Pendidikan Non Formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
- (13) Pembelajaran Jarak jauh adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan sumber belajar melalui teknologi komunikasi, informasi, dan / atau media lain.

/ (14) Pendidikan .....



- (14) Pendidikan Kedinasan Kepolisian Negara Republik Indonesia, merupakan pendidikan akademik, vokasi dan profesi yang diselenggarakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan atau institusi lain melalui kerja sama pendidikan.
- (15) Standar Nasional pendidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (16) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, misi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (17) Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar untuk mendapatkan dan mengembangkan kemampuan yang meliputi kognitif, afektif dan psikomotorik.
- (18) Pelatihan adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar untuk mendapatkan dan mengembangkan keterampilan dan kecakapan bertindak.
- (19) Pengasuhan adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar untuk membentuk sikap, mental, moral dan perilaku terpuji.
- (20) Evaluasi pendidikan adalah proses kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang dan jenis pendidikan.
- (21) Bahan ajar (Hanjar) adalah materi pelajaran yang disusun berdasarkan kurikulum sesuai jenis dan jenjang pendidikannya.
- (22) Magang adalah suatu rangkaian kegiatan proses pembelajaran, pelatihan dan pengasuhan untuk menerapkan dan melatih kemampuan penalaran, keterampilan dan sikap peserta didik pada suatu tempat kerja dan dalam kurun waktu tertentu, sebelum peserta didik diberi kewenangan dan tanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugas sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (23) Pendidikan Pembentukan adalah pendidikan kepolisian yang diperuntukkan bagi warga negara Indonesia untuk diangkat menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (24) Pendidikan pengembangan umum adalah merupakan pendidikan lanjutan setelah Pendidikan Pembentukan guna memberikan pengetahuan, keterampilan dan sikap manajerial sesuai kebutuhan dinas.
- (25) Pendidikan pengembangan spesialisasi adalah pendidikan yang diperuntukkan bagi Pegawai Negeri pada Polri agar menguasai pengetahuan / sains, teknologi dan keahlian tertentu sesuai dengan kebutuhan organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

## **BAB II**

### **FILOSOFI PENDIDIKAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

#### **Pasal 2**

- (1) Filosofi Pendidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Mahir, Terpuji, dan Patuh Hukum.
- (2) Mahir adalah wujud tingkat keahlian tertentu pada setiap fungsi Kepolisian dan mampu sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat serta penegakan hukum, sehingga menjadi sosok Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memiliki kepribadian unggul yang efektif dan mampu melaksanakan tugasnya dengan sempurna.
- (3) Terpuji adalah wujud etika moral yang mencerminkan ketakwaan, kesusilaan, yang tumbuh dari hati nurani dan menghayati nilai - nilai Pancasila, Tribrata dan Hukum yang berlaku. Karakter terpuji merupakan hasil yang terungkap dalam sikap dan perilaku positif sehingga dapat menjadi panutan.
- (4) Patuh Hukum adalah wujud kesanggupan untuk berkorban dalam pelaksanaan tugasnya untuk mengabdikan pada masyarakat, bangsa dan negara, dengan komitmen adanya kemauan keras untuk mengerti, menghayati dan mengamalkan semua peraturan perundang - undangan dan adat istiadat masyarakat dan tunduk kepadanya.

## **BAB III**

### **DASAR, FUNGSI DAN TUJUAN PENDIDIKAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

#### **Pasal 3**

##### **Dasar Pendidikan**

Pendidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia mengacu pada Sistem Pendidikan Nasional dan berdasarkan Pancasila, Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta Filosofi Pendidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

#### **Pasal 4**

##### **Fungsi Pendidikan**

Pendidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia, berfungsi memberikan, mengembangkan Pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku untuk membentuk jati diri Kepolisian Negara Republik Indonesia yang beradab, bermartabat, patuh hukum dan menjunjung tinggi HAM.

#### **Pasal 5**

##### **Tujuan Pendidikan**

- (1) Membentuk dan mengembangkan hasil didik Kepolisian Negara Republik Indonesia agar memiliki pengetahuan/tanggap sesuai dengan jenis serta jenjang pendidikannya sehingga mewujudkan profesionalisme dalam tugas.

/ (2) Membentuk . . . . .



- (2) Membentuk dan mengembangkan hasil didik yang bermoral/tanggon dalam melaksanakan etika profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, patuh hukum serta menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.
- (3) Membentuk dan mengembangkan kemampuan fisik peserta didik agar terampil dan cekatan dalam memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

#### **BAB IV**

#### **PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

##### **Pasal 6**

- (1) Pendidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia diselenggarakan sebagai suatu kesatuan sistem pembinaan sumber daya manusia Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Pendidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia diselenggarakan secara berkeadilan, transparan, tidak diskriminatif, dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, Hukum, Nilai Keagamaan, Nilai Kultural dan Kemajemukan Bangsa
- (3) Pendidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan proses pembentukan jati diri Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berlangsung sepanjang pengabdiaannya.
- (4) Pendidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia diselenggarakan melalui proses pembelajaran guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang menunjang pelaksanaan tugas dengan menjunjung tinggi HAM.
- (5) Pendidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia diselenggarakan dengan memberdayakan sumber daya Kepolisian Negara Republik Indonesia dan komponen masyarakat sebagai pendukung melalui peran serta dalam penyelenggaraan pendidikan.

#### **BAB V**

#### **VISI DAN MISI PENDIDIKAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

##### **Pasal 7**

##### **Visi Pendidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia**

Visi Pendidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah mewujudkan hasil didik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mahir, terpuji dan patuh hukum sehingga mampu menjadi pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, sebagai penegak hukum yang profesional dan proporsional serta mampu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

##### **Pasal 8**

##### **Misi Pendidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia**

- (1) Meningkatkan kemampuan dan keterampilan pendidik dan tenaga kependidikan secara berkesinambungan sehingga mampu menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas.

/ (2) Memberikan . . . . .

- (2) Memberikan kesempatan kepada masyarakat dan pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk mengikuti pendidikan yang dapat menunjang pelaksanaan tugas - tugas Kepolisian sebagai pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat serta penegak hukum.
- (3) Meningkatkan 10 komponen pendidikan yang mampu menunjang pelaksanaan pendidikan kepolisian yang berkualitas sehingga dapat menghasilkan hasil didik yang mahir, terpuji dan patuh hukum.
- (4) Meningkatkan peran serta masyarakat dan lembaga - lembaga terkait untuk berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan kepolisian.

## **BAB VI**

### **JALUR, JENJANG DAN JENIS PENDIDIKAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

#### **Pasal 9**

Pendidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan pendidikan kedinasan yang fungsi dan cakupannya diperluas sesuai kebutuhan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

#### **Pasal 10**

##### **Jalur Pendidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia**

- (1) Jalur pendidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia terdiri dari pendidikan formal dan nonformal.
- (2) Pendidikan sebagaimana disebut pada ayat (1) dapat diselenggarakan secara terstruktur dan berjenjang.

#### **Pasal 11**

##### **Jenjang Pendidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia.**

Jenjang Pendidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia terdiri dari Pendidikan Pembentukan dan Pendidikan Pengembangan.

#### **Pasal 12**

##### **Jenis Pendidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia.**

- (1) Jenis Pendidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan Pendidikan Kedinasan yang meliputi pendidikan Akademik, vokasi dan profesi.
- (2) Pendidikan akademik merupakan pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan.
- (3) Pendidikan vokasi merupakan pendidikan yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu.
- (4) Pendidikan profesi merupakan pendidikan yang diarahkan untuk mencapai kompetensi profesi tertentu.
- (5) Pendidikan Akademik meliputi Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian yang bersifat sains.

/ (6) Pendidikan . . . . .



- (6) Pendidikan Vokasi meliputi Pendidikan Brigadir (Sebrip / Seba), Pendidikan Inspektur (Akademi Kepolisian dan Pendidikan Inspektur Sumber Sarjana / PPSS), Sekolah Lanjutan Brigadir (Selabrip / Secapa), dan Sekolah Lanjutan Inspektur (Selains / Selapa) serta pendidikan lain yang berorientasi teknologi kepolisian.
- (7) Pendidikan Profesi meliputi Sekolah Staf dan Pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Sespim), Sekolah Staf Pimpinan Administrasi Tingkat Tinggi (Sespati) serta pendidikan lain yang berorientasi keahlian.

### Pasal 13

#### Pendidikan Pembentukan

- (1) Pendidikan Pembentukan diselenggarakan untuk membentuk peserta didik yang direkrut langsung dari masyarakat untuk menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Pendidikan Pembentukan terdiri dari Pendidikan Pembentukan Brigadir dan Pendidikan Pembentukan Inspektur.
- (3) Pendidikan Pembentukan Brigadir terdiri dari pendidikan Brigadir Polisi Tugas Umum dan atau Pendidikan Pembentukan Brigadir Polisi tugas kepolisian lainnya, yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan Organisasi .
- (4) Pendidikan Pembentukan Inspektur terdiri dari Akademi Kepolisian (Akpil) dan Pendidikan Inspektur Sumber Sarjana (PISS / PPSS).
- (5) Setelah selesai mengikuti Pendidikan Pembentukan diwajibkan mengikuti program magang.
- (6) Program magang diatur tersendiri dengan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (7) Dalam hal penerimaan Inspektur melalui Akpil dapat berasal dari masyarakat, SMU yang sederajat maupun S-1 dan Brigadir Polisi yang memenuhi syarat.

### Pasal 14

#### Pendidikan Pengembangan

- (1) Pendidikan Pengembangan meliputi Pendidikan Pengembangan Umum dan Pendidikan Pengembangan Spesialisasi.
- (2) Pendidikan Pengembangan Umum merupakan pendidikan lanjutan setelah Pendidikan Pembentukan untuk memperoleh pengetahuan, sikap dan keterampilan manajerial sesuai kebutuhan organisasi.
- (3) Pendidikan Pengembangan Umum terdiri dari Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Sekolah Lanjutan Brigadir, Sekolah Lanjutan Inspektur, Sekolah Staf dan Pimpinan, dan Sekolah Staf Pimpinan Administrasi Tingkat Tinggi.
- (4) Pendidikan Pengembangan Spesialisasi adalah pendidikan yang diperuntukkan bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia agar menguasai spesifikasi pengetahuan, sikap dan atau keterampilan tertentu sesuai kebutuhan organisasi.

- (5) Lama Pendidikan pengembangan diatur tersendiri dengan Peraturan / Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

**Pasal 15**

**Pendidikan Non Formal**

- (1) Pendidikan Non Formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan bertahap, terdiri dari pelatihan atau bentuk lain untuk meningkatkan keterampilan, sikap dan pengetahuan yang mendukung pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Pelatihan diselenggarakan bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan teknis yang mendukung pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Lama Pelatihan maksimum 30 hari.

**BAB VII**

**PEMBELAJARAN JARAK JAUH**

**Pasal 16**

Pembelajaran jarak jauh dapat diselenggarakan pada semua jenjang dan semua jenis pendidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- (1) Pembelajaran jarak jauh berfungsi memberikan layanan pendidikan kepada Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tidak dapat mengikuti tatap muka atau reguler.
- (2) Pembelajaran jarak jauh diselenggarakan dalam berbagai bentuk, cara, dan cakupan yang didukung oleh sarana dan layanan belajar serta sistem penilaian yang menjamin mutu lulusan.
- (3) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pembelajaran jarak jauh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), diatur tersendiri dengan Peraturan / Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

**BAB VIII**

**KOMPONEN PENDIDIKAN**

**Pasal 17**

**Kurikulum**

- (1) Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada filosofi, visi dan misi serta tujuan pendidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Kurikulum disusun berbasis kompetensi dan ditetapkan sesuai jalur, jenjang dan jenis pendidikannya.
- (3) Kurikulum pada semua Jalur, jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan memperhatikan keragaman sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah dan peserta didik.

/ (4) Untuk . . . . .



- (4) Untuk Meningkatkan mutu pendidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia dilakukan monitoring dan evaluasi kurikulum secara berkala.
- (5) Ketentuan pembinaan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (6) Materi kurikulum disusun menuju kepada besaran persentase kurang lebih 70 % mengarah kepada proses pembentukan kemahiran pada setiap jenjang dan jenis pendidikan, 15 % proses mengarah kepada pembentukan sifat terpuji dan 15 % mengarah kepada pembentukan kepatuhan hukum peserta didik.

#### Pasal 18

##### Bahan Ajar (Hanjar)

- (1) Bahan ajar diarahkan pada tercapainya tujuan instruksional.
- (2) Muatan bahan ajar diupayakan tetap sesuai tuntutan perkembangan, kerawanan kamtibmas, profesi kepolisian, ilmu kepolisian dan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Para Kepala Sekolah, Kepala Pusat Pendidikan, Gubernur wajib membina agar tetap terjamin keabsahan bahan ajar yang digunakan di lembaga pendidikannya.

#### Pasal 19

##### Peserta Didik

- (1) Peserta didik pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Calon peserta didik pada pendidikan pembentukan Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Warga Negara Republik Indonesia yang telah lulus seleksi.
- (3) Calon peserta didik pada pendidikan pengembangan Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang telah lulus seleksi.
- (4) Hak peserta didik.
  - a. Setiap peserta didik mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan / pelatihan yang bermutu.
  - b. Setiap peserta didik memiliki hak yang sama untuk memperoleh perlindungan hukum.
  - c. Setiap peserta didik memiliki hak yang sama untuk memperoleh uang saku, makan, minum dan kebutuhan lainnya serta pelayanan kesehatan.
  - d. Biaya sebagaimana disebut dalam pasal 19 ayat (4) huruf c ditetapkan dengan keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

/ (5) Kewajiban . . . . .

- (5) Kewajiban peserta didik.
  - a. Mengikuti seluruh proses belajar mengajar.
  - b. Mentaati hukum / perundangan / peraturan yang berlaku.
  - c. Menyimpan rahasia negara.
- (6) Peserta didik dapat diberhentikan / dikeluarkan dari pendidikan apabila :
  - a. Tidak mampu meneruskan Pendidikan.
  - b. Melakukan tindak pidana / pelanggaran tertentu.
- (7) Pelaksanaan pemberhentian peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan surat keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

## Pasal 20

### Tenaga Pendidik (Gadik)

- (1) Tenaga Pendidik bertugas merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi proses pembelajaran serta melakukan pembimbingan, pelatihan dan penelitian dalam bidangnya.
- (2) Tenaga Pendidik berhak memperoleh :
  - a. Honorarium yang memadai.
  - b. Penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja.
  - c. Pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas.
  - d. Kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
- (3) Tenaga Pendidik berkewajiban :
  - a. Menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menggairahkan, kreatif, dinamis dan dialogis.
  - b. Mempunyai komitmen yang tinggi untuk meningkatkan mutu pendidikan.
  - c. Memberikan teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.
  - d. Mengevaluasi dan mengembangkan metode pembelajaran sesuai dengan mata pelajaran / mata kuliah yang diajarkannya.
  - e. Mengembangkan bahan ajar berdasarkan kurikulum.
- (4) Pengangkatan, penempatan dan penyebaran tenaga pendidik disesuaikan dengan kebutuhan.
- (5) Tenaga pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar.
- (6) Mutu Tenaga Pendidik ditingkatkan sesuai dengan kompetensinya.
- (7) Pengembangan dan rekrutment tenaga pendidik diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan lembaga pendidikan.

/ (8) Ketentuan . . . . .



- (8) Ketentuan mengenai Tenaga pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) s.d (7) diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

#### Pasal 21

##### Tenaga Kependidikan (Gadikan)

- (1) Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan pengasuhan, administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.
- (2) Tenaga Kependidikan berhak memperoleh :
- Honorarium yang memadai.
  - Penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja.
  - Pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas.
  - Kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
- (3) Tenaga kependidikan berkewajiban :
- Mendukung terciptanya suasana pendidikan yang bermakna, menggairahkan, kreatif, dinamis dan dialogis (konduktif).
  - Mendukung keberhasilan penyelenggaraan pendidikan.
  - Memberikan keteladanan dan menjaga nama baik lembaga.
- (4) Pengangkatan, penempatan dan penyebaran tenaga kependidikan disesuaikan dengan kebutuhan lembaga pendidikan.
- (5) Program pendidikan dan pelatihan tenaga kependidikan perlu diselenggarakan untuk menghasilkan tenaga kependidikan yang berkualifikasi dan memenuhi standar.
- (6) Ketentuan mengenai tenaga kependidikan sebagai mana dimaksud pada ayat (1), (2) , (3), (4) dan (5) diatur tersendiri dengan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

#### Pasal 22

##### Metode Pembelajaran

- (1) Metode pembelajaran adalah cara yang digunakan untuk menyampaikan suatu pesan / pengetahuan dari tenaga pendidik kepada peserta didik.
- (2) Metode pembelajaran yang diterapkan, harus mampu :
- Membangkitkan / membangun motivasi belajar peserta didik.
  - Menyampaikan materi pembelajaran kepada peserta didik secara efektif.
  - Menjadikan peserta didik mengetahui, memahami dan dapat mengaplikasikan materi pembelajaran yang disampaikan.
  - / d. Menjadikan . . . . .

- d. Menjadikan Peserta didik dapat menerima, merespon dan menilai materi pembelajaran yang disampaikan.
  - e. Menjadikan peserta didik dapat meniru dan menginternalisasi materi pembelajaran yang disampaikan.
  - f. Menggugah partisipasi peserta didik.
- (3) Metode pembelajaran yang diterapkan selalu dievaluasi dan diawasi pengembangannya oleh Para Kepala Sekolah (Kasekolah), Kepala Pusat Pendidikan (Kapusdik), Gubernur pada Lembaga Pendidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

### Pasal 23

#### Fasilitas Pendidikan (Fasdik)

- (1) Fasilitas pendidikan berupa bangunan dan perlengkapan serta fasilitas lainnya sebagai tempat pendidikan diselenggarakan.
- (2) Fasilitas pendidikan harus memenuhi spesifikasi teknis (Spektek) yang ditetapkan untuk setiap jenjang dan jenis pendidikan.
- (3) Fasilitas pendidikan harus mampu menunjang terwujudnya semangat belajar yang tinggi.
- (4) Fasilitas pendidikan harus mampu menunjang terwujudnya budaya Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat.

### Pasal 24

#### Alat Instruksi / Alat Penolong Instruksi (Alins / Alongins)

- (1) Alat Instruksi ( Alins) yaitu peralatan yang digunakan dalam pendidikan untuk :
  - a. Memperoleh keterampilan tertentu.
  - b. Menggambarkan atau mendemonstrasikan suatu proses atau konsep, sehingga para peserta didik mendapatkan pengetahuan yang dikehendaki.
  - c. Menciptakan suatu keadaan atau lingkungan yang dapat digunakan para peserta didik untuk melatih keterampilan dan meningkatkan pengetahuan.
- (2) Alat Penolong Instruksi (Alongins), yaitu peralatan yang dipergunakan bagi berfungsinya suatu alat instruksi.
- (3) Pembinaan alat instruksi dan alat penolong instruksi harus menjamin relevansinya dengan tujuan pendidikan dan mampu menunjang metode pengajaran secara optimal.
- (4) Alins / Alongins yang ada harus sesuai kebutuhan kurikulum,
- (5) Alins / alongins untuk mendukung metode pembelajaran harus dikembangkan dengan memanfaatkan teknologi Audio Visual, teknologi informasi dan komunikasi ICT (*Information and Communication Technology*) dan literatur / buku-buku referensi yang dapat dikemas dalam pusat sumber belajar LRC (*Learning Resource Center*).



### Pasal 25

#### Anggaran Pendidikan

- (1) Anggaran pendidikan terdiri dari atas tiga komponen :
  - a) Biaya pemeliharaan yang besarnya disesuaikan dengan aset masing-masing lembaga pendidikan.
  - b) Biaya operasi pendidikan yang besarnya disesuaikan dengan jumlah kelas standar dan lamanya pendidikan, berdasarkan indeks yang ditetapkan.
  - c) Biaya pengoperasian alat instruksi, disesuaikan kebutuhan suatu pendidikan.
- (2) Penggunaan anggaran pendidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mencapai sasaran pendidikan.
- (3) Unsur - unsur yang dibiayai dalam operasional pendidikan, antara lain biaya untuk Peserta didik, Tenaga Pendidik, Dukungan Kegiatan Pendidikan, Latihan/Praktek Lapangan, Administrasi Pendidikan, Pemeliharaan Alat - alat dan Fasilitas Pendidikan, Pendukung kegiatan khusus, Bimbingan pengasuhan, Evaluasi/validasi pendidikan, Pengkajian sistem pendidikan dan Penyusunan, cetak kurikulum dan bahan ajaran.

### Pasal 26

#### Evaluasi Pendidikan

- (1) Evaluasi pendidikan diselenggarakan untuk menjamin dan mengawasi terwujudnya pendidikan yang berkualitas.
- (2) Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, lembaga pendidikan dan program pendidikan.
- (3) Evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan.
- (4) Evaluasi terhadap pelaksanaan pendidikan dilakukan oleh pimpinan lembaga pendidikan yang bersangkutan, sedangkan evaluasi kebijakan pendidikan dilakukan oleh Deputi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia bidang Sumber Daya Manusia dan dapat dibantu oleh suatu lembaga.

### Pasal 27

#### Validasi Pendidikan

- (1) Validasi pendidikan adalah kegiatan untuk mengidentifikasi atau melihat penguasaan kompetensi oleh hasil didik sehingga menghasilkan suatu tindakan perbaikan.
- (2) Kegiatan Validasi berguna untuk meningkatkan kualitas peserta didik, lembaga pendidikan dan program pendidikan, antara lain :
  - a) Modifikasi terhadap tujuan, isi, urutan, intensitas dan alokasi waktu dari himpunan pelajaran.

/ b) Penyempurnaan.. . . .

**BAB X**  
**MANAJEMEN PENDIDIKAN**

Pasal 32

Penyelenggaraan pendidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia dilaksanakan melalui tahapan Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan dan Pengendalian pendidikan.

Pasal 33

- (1) Perencanaan pendidikan didasarkan atas Kebutuhan Organisasi dalam bidang Pembinaan kekuatan dan Pengembangan Kekuatan.
- (2) Perencanaan pendidikan meliputi Jenjang dan Jenis Pendidikan, tujuan pendidikan, Jumlah peserta pendidikan, Lama pendidikan, tempat pendidikan, anggaran pendidikan, dan persyaratan peserta pendidikan.
- (3) Perencanaan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disusun dalam suatu program pendidikan dan program pelatihan yang disahkan melalui sidang Pleno Dewan Pendidikan dan Latihan.

Pasal 34

- (1) Pengorganisasian pendidikan disusun berdasarkan struktur organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia bertanggung jawab terhadap proses pendidikan di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Dalam menentukan arah dan kebijakan pendidikan, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dibantu oleh Deputy Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia bidang Sumber Daya Manusia dan Kepala Lembaga Pendidikan Latihan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Penyelenggara pendidikan Sekolah Staf dan Pimpinan dan Sekolah Pimpinan Administrasi Tingkat Tinggi dilaksanakan oleh Kepala Sekolah Staf dan Pimpinan, Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian oleh Gubernur Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian dan Akademi Kepolisian oleh Gubernur Akademi Kepolisian, yang bertanggung jawab kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (5) Penyelenggaraan pendidikan di luar ayat (4) di atas, dilaksanakan oleh Kepala Pusat Pendidikan, Kepala Sekolah dan Kepala Sekolah Polisi Negara.

Pasal 35

Penyelenggaraan pendidikan, dilaksanakan sebagai berikut :

- (1) Pendidikan Pembentukan Brigadir dilaksanakan di Sekolah Polisi Negara, dan Sekolah Polisi Wanita serta Pusat Pendidikan yang ditunjuk.
- (2) Pendidikan Pembentukan Inspektur dilaksanakan di Akademi Kepolisian dan Sekolah Lanjutan Brigadir (Selabrip/Secapa) di Secapa.

/ (3) Pendidikan . . . . .



**BAB X**  
**MANAJEMEN PENDIDIKAN**

Pasal 32

Penyelenggaraan pendidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia dilaksanakan melalui tahapan Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan dan Pengendalian pendidikan.

Pasal 33

- (1) Perencanaan pendidikan didasarkan atas Kebutuhan Organisasi dalam bidang Pembinaan kekuatan dan Pengembangan Kekuatan.
- (2) Perencanaan pendidikan meliputi Jenjang dan Jenis Pendidikan, tujuan pendidikan, Jumlah peserta pendidikan, Lama pendidikan, tempat pendidikan, anggaran pendidikan, dan persyaratan peserta pendidikan.
- (3) Perencanaan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disusun dalam suatu program pendidikan dan program pelatihan yang disahkan melalui sidang Pleno Dewan Pendidikan dan Latihan.

Pasal 34

- (1) Pengorganisasian pendidikan disusun berdasarkan struktur organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia bertanggung jawab terhadap proses pendidikan di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Dalam menentukan arah dan kebijakan pendidikan, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dibantu oleh Deputy Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia bidang Sumber Daya Manusia dan Kepala Lembaga Pendidikan Latihan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Penyelenggara pendidikan Sekolah Staf dan Pimpinan dan Sekolah Pimpinan Administrasi Tingkat Tinggi dilaksanakan oleh Kepala Sekolah Staf dan Pimpinan, Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian oleh Gubernur Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian dan Akademi Kepolisian oleh Gubernur Akademi Kepolisian, yang bertanggung jawab kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (5) Penyelenggaraan pendidikan di luar ayat (4) di atas, dilaksanakan oleh Kepala Pusat Pendidikan, Kepala Sekolah dan Kepala Sekolah Polisi Negara.

Pasal 35

Penyelenggaraan pendidikan, dilaksanakan sebagai berikut :

- (1) Pendidikan Pembentukan Brigadir dilaksanakan di Sekolah Polisi Negara, dan Sekolah Polisi Wanita serta Pusat Pendidikan yang ditunjuk.
- (2) Pendidikan Pembentukan Inspektur dilaksanakan di Akademi Kepolisian dan Sekolah Lanjutan Brigadir (Selabrip/Secapa) di Secapa.

/ (3) Pendidikan . . . . .

- 3) Pendidikan Pengembangan Umum dilaksanakan di Sekolah Lanjutan Inspektur (Selains/Selapa) Selapa, Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian dan Sekolah Staf dan Pimpinan.
- 4) Pendidikan Pengembangan Spesialisasi jenis Profesi tingkat dasar dilaksanakan di Lembaga Pendidikan yang ditunjuk dan tingkat lanjutan dilaksanakan di Pusat pendidikan sesuai fungsinya.
- 5) Pendidikan pengembangan Spesialisasi jenis pendidikan akademik, Vokasi dan profesi yang tidak dapat dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dilaksanakan melalui kerja sama dengan lembaga pendidikan di luar Kepolisian Negara Republik Indonesia.

#### Pasal 36

Pengendalian pendidikan dilaksanakan sebagai berikut:

- (1) Pengendalian terhadap Kebijakan Pendidikan, oleh Deputi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia bidang Sumber Daya Manusia.
- (2) Pengendalian operasional pendidikan Sekolah Lanjutan Brigadir (Selabrip/Secapa), Sekolah Lanjutan Inspektur (Selains/Selapa), Pusat Pendidikan (Pusdik), Sekolah Polisi Wanita dan Sekolah Bahasa, oleh Kepala Lembaga Pendidikan dan Latihan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Pengendalian pendidikan Akademi Kepolisian, Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian dan Sekolah Staf dan Pimpinan serta Sekolah Staf Administrasi tingkat Tinggi dilaksanakan oleh masing - masing Gubernur (Akademi Kepolisian / Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian) dan Kepala Sekolah Staf dan Pimpinan.
- (4) Pengendalian operasional pendidikan di Sekolah Polisi Negara, secara struktural oleh Kepala Kepolisian Daerah dan secara teknis oleh Kepala Pendidikan dan Latihan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (5) Pengemban fungsi Pengawasan Umum oleh Inspektorat Pengawasan Umum.
- (6) Pengendalian pendidikan dapat dilaksanakan melalui supervisi dan evaluasi pada setiap tahapan pendidikan oleh Pejabat yang terkait.

### BAB XI

#### WANDIKLAT DAN WANTUN

##### Pasal 37

- (1) Dewan Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas membantu Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam merumuskan dan menentukan kebijakan umum tentang pendidikan dan pelatihan yang meliputi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di lingkungan Polri dalam rangka pembinaan dan peningkatan kemampuan.



- (2) Untuk membahas arah dan kebijakan pendidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dibentuk Dewan Pendidikan dan pelatihan (Wandiklat) Kepolisian Negara Republik Indonesia. dikukuhkan dengan Skep Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Dewan Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia, diketuai oleh Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia dan bersifat ekstra struktural yang keanggotaannya disesuaikan kebutuhan.

**Pasal 38**  
**Dewan Penyantun**

- (1) Untuk membahas permasalahan pendidikan dan pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia di tingkat kewilayahan, dibentuk Dewan Penyantun (Wantun), dikukuhkan dengan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah.
- (2) Memberikan saran kepada Kapolda sebagai bahan pertimbangan untuk pemecahan permasalahan serta menentukan kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan.
- (3) Dewan Penyantun Kepolisian Daerah, diketuai oleh Wakil Kepala Kepolisian Daerah, berkedudukan di Kepolisian Daerah dan bersifat ekstra struktural yang keanggotaannya disesuaikan kebutuhan.

**BAB XII**  
**STANDAR PENDIDIKAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

**Pasal 39**

- (1) Standar pendidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia terdiri atas standar proses penyelenggaraan pendidikan, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan dan penilaian pendidikan, yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala.
- (2) Standar pendidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia digunakan sebagai acuan pengembangan pendidikan di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Pengembangan standar nasional pendidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia serta pemantauan dan pelaporan pencapaiannya secara nasional dilaksanakan Deputy Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia bidang Sumber Daya Manusia.

**BAB XIII**  
**KERJASAMA PENDIDIKAN**

**Pasal 40**

- (1) Guna meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibutuhkan oleh organisasi, dapat dilaksanakan kerja sama pendidikan baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

/ (2) Kerja sama . . . . .

- (2) Kerja sama pendidikan diselenggarakan atas dasar saling menguntungkan.
- (3) Kerja sama pendidikan, diselenggarakan dengan menggunakan biaya negara dan atau dapat dari sponsorship (pemerintah dan non pemerintah).
- (4) Kerja sama pendidikan didukung dengan Nota Kesepakatan Kerja sama (*Memorandum Of Understanding*).
- (5) Kerja sama pendidikan mempertimbangkan kebutuhan organisasi dan tersedianya anggaran kepolisian.
- (6) Ketentuan tentang kerja sama pendidikan diatur tersendiri dengan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

#### **BAB XIV** **PENUTUP**

##### **Pasal 41**

- (1) Hal - hal yang belum diatur dalam Naskah Sementara Sistem Pendidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia ini akan diatur tersendiri.
- (2) Ketentuan yang mengatur tentang sistem pendidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. : Skep / 962 / XI / 2002 tanggal 29 Nopember 2002 tentang Petunjuk Induk Pendidikan Polri dan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. : Skep / 587 / V / 2000 tanggal 5 Mei 2000 tentang Sistem Pendidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang bertentangan dengan Naskah Sementara Sistem Pendidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia ini, dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Naskah Sementara Sistem Pendidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 30 Desember 2005

**KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**



*[Signature]*  
**Drs. SUTANTO**  
**JENDERAL POLISI**



**PENJELASAN TENTANG  
NASKAH SEMENTARA SISDIK POLRI**  
No. Pol. : Kep/28/XII/2005 tanggal 30 Desember 2005

**Sisdik Polri Thn. 2005 bersifat sementara, karena :**

1. Masih perlu penyesuaian dengan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Pendidikan Kedinasan yang sampai sekarang belum terbit.
2. Masih perlu penyesuaian dengan kebijakan Kapolri tentang pembinaan sumber daya Manusia lainnya, seperti kebijakan Kapolri tentang rekrutmen AKPOL yang bersumber dari lulusan S-1, yang masih menunggu masukan dari berbagai pihak.
3. Masih perlu penyesuaian dengan Peraturan Pemerintah tentang Standar kompetensi.

**Perbedaan Sisdik lama dan Baru :**

1. Skep Kapolri No. Pol. : Skep / 962 / XI / 2002 tanggal 29 Nopember 2002 tentang Naskah Sementara Petunjuk Induk Pendidikan Polri (**Sisdik lama**) belum mengacu kepada Undang-undang No. 20/th.2003 tentang Sisdik Nas dan masih berpedoman pada Filosofi Pendidikan yang lama yaitu Dwi Warna Purwa Cendekia Wusana. Sedangkan Naskah Sementara Sisdik Polri yang baru No. Pol.:Kep/28/XII/2005 tanggal 30 Desember 2005 telah mempedomani Filosofi Pendidikan Polri yang baru "Mahir, Terpuji dan Patuh Hukum", selain itu mewajibkan bahwa materi pendidikan harus mengacu pada Kompetensi pendidikan Polri.
2. Skep Kapolri No. Pol. : Skep / 962 / XI / 2002 tanggal 29 Nopember 2002 tentang Naskah Sementara Petunjuk Induk Pendidikan Polri (**Sisdik lama**) belum menyesuaikan dengan istilah kepangkatan dan jabatan pasca validasi organisasi Polri.
3. Skep Kapolri No. Pol. : Skep / 962 / XI / 2002 tanggal 29 Nopember 2002 tentang Naskah Sementara Petunjuk Induk Pendidikan Polri (**Sisdik lama**) bila dikaitkan dengan jenjang karir belum bersifat fleksibel, sedangkan sisdik baru bersifat fleksibel yang memuat aturan-aturan Pelaksanaan Pendidikan secara garis besar.
4. Pengaturan Jalur, Jenjang dan Jenis Pendidikan Polri sesuai Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : Skep / 962 / XI / 2002 tanggal 29 Nopember 2002 tentang Naskah Sementara Petunjuk Induk Pendidikan Polri (**Sisdik lama**) belum mengacu kepada Jalur, Jenjang dan Jenis Pendidikan sesuai Undang-undang No. 20/th.2003 tentang Sisdik Nas.
5. Dalam Naskah Sementara Sisdik Polri sesuai Kep Kapolri No. Pol.:Skep/28/XII/2005 tanggal 30 Desember 2005 telah diatur tentang peningkatan kualitas gadik secara jelas.

Jakarta, 30 Desember 2005